WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 188.45/551/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana wali kota diperintahkan untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bontang, diperlukan upaya secara bersinergi antara Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan rukun tetangga, dimana dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagai Bencana Nasional;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID*-19) Kota Bontang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lempiran I Keputusan ini;

KEDUA : Satgas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID*-19;

b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID*-19;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID*-19;

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *COVID*-19; dan

e. melaporkan pelaksanaan pengendalian *COVID*-19 kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 provinsi;

KETIGA : Struktur organisasi dan rincian tugas Satgas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Camat mengoordinir pembentukan Satgas Penanganan *COVID*-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, dan rukun tetangga sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal di wilayah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan *COVID*-19 Kota Bontang wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/343/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 September 2020
Pjs. WALI KOTA BONTANG,

RIZA INDRA RIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/551/DINKES/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KOTA BONTANG

Ketua	:	Wali Kota Bontang
Wakil Ketua 1	:	Komandan Kodim 0908
Wakil Ketua 2	:	Kepala Kepolisian Resor Bontang
Wakil Ketua 3	:	1. Wakil Wali Kota Bontang 2. Sekretaris Daerah
Sekretariat	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum 4. Inspektur Daerah 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Kepala Dinas Kesehatan 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Tim Ahli	:	1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesi (IDI) Bontang 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Bontang
Bidang 1 Data dan Informasi	:	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Koordinator Wilayah I Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Timur 4. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Wilayah Bontang 5. Unsur Dinas Kesehatan 6. Unsur Intelijen Polres Bontang 7. Unsur Intelijen Kodim 0908

8. Unsur Badan Usaha Milik Daerah
9. Unsur Badan Usaha Milik Negara yang Beroperasi di Kota Bontang
10. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang

Bidang 2

Bidang Komunikasi Publik :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
3. Juru Bicara Dinas Kesehatan
4. Unsur Dinas Kesehatan

Bidang 3

Perubahan Prilaku :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Bontang
2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
7. Unsur Dinas Kesehatan
8. Unsur Badan Usaha Milik Daerah
9. Unsur Badan Usaha Milik Negara yang Beroperasi di Kota Bontang
10. Unsur Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kota Bontang

Bidang 4

Penanganan Kesehatan :

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bontang
4. Unsur Rumah Sakit se-Kota Bontang
5. Unsur Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Bontang
6. Unsur Dinas Kesehatan

Bidang 5

Penegakan Hukum dan Pendisiplinan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
2. Ketua Pengadilan Negeri Bontang
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Dinas Perhubungan
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwista
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer VI/1-2 Bontang
8. Unsur Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
9. Unsur Dinas Kesehatan
10. Unsur Dinas Perhubungan
11. Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
13. Unsur Kodim 0908 Bontang
14. Unsur Sub Den Polisi Militer VI/1-2 Bontang
15. Unsur Kepolisian Resor Bontang

Bidang 6

Relawan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3. Ketua Ormas/Organisasi Adat/Paguyuban Bontang
4. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bontang
5. Ketua Badan Kerja Sama Antar Gereja Bontang
6. Ketua Paroki Bontang
7. Ketua Dewan Masjid Bontang
8. Ketua Badan Da'wah Bontang
9. Unsur Relawan se-Kota Bontang

Pjs. WALI KOTA BONTANG,

RIZA INDRA RIADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/551/DINKES/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

STRUKTUR ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Sturuktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

KETUA
Wali Kota Bontang

WAKIL KETUA 1
Komandan Kodim 0908

WAKIL KETUA 2
Kepala Kepolisian Resor Bontang

WAKIL KETUA 3
1. Wakil Wali Kota
2. Sekretaris Daerah

SEKRETARIAT
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

TIM AHLI
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2. Ketua Ikatan Dokter Indonesi (IDI) Bontang
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Bontang

BIDANG 1
(Data dan Informasi)
1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Komuniasi dan Informatika
3. Koordinator Wilayah I BIN Daerah Kalimantan Timur
4. Kepala Pos Daerah BIN Wilayah Bontang
5. Unsur Dinas Kesehatan
6. Unsur Intelijen Polres Bontang
7. Unsur Intelijen Kodim 0908
8. Unsur BUMD
9. Unsur BUMN yang beroperasi di Kota Bontang
10. Unsur Perusahaan Swasta

BIDANG 2
(Komunikasi Publik)
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
3. Juru Bicara Dinas Kesehatan
4. Unsur Dinas Kesehatan

BIDANG 3
(Perubahan Perilaku)
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang
2. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menegah dan Perdagangan
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
7. Unsur Dinas Kesehatan
8. Unsur BUMD
9. Unsur BUMN yang beroperasi di Kota Bontang
10. Unsur Perusahaan Swasta

BIDANG 4
(Penanganan Kesehatan)
1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bontang
4. Unsur Rumah Sakit se-Kota Bontang
5. Unsur Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama se-Kota Bontang
6. Unsur Dinas Kesehatan

BIDANG 5
(Penegakan Hukum dan Pendisiplinan)
1. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
2. Ketua Pengadilan Negeri Bontang
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Dinas Perhubung an
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Priwisata
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7. Komandan Sub Datasemen Polisi Militer VI/1-2 Bontang
8. Unsur Pelaksana Satpol PP
9. Unsur Dinas Kesehatan
10. Unsur Dinas Perhubungan
11. Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Priwisata
12. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
13. Unsur Kodim 0908 Bontang
14. Unsur Sub Den Polisi Militer VI/1-2 Bontang
15. Unsur Kepolisian Resor Bontang

BIDANG 6
Relawan
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3. Ketua Ormas/Organisasi Adat/Paguyuban Bontang
4. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bontang
5. Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Bontang
6. Ketua Paroki Bontang
7. Ketua Dewan Mesjid Bontang
8. Ketua Badan Da'wah Bontang
9. Unsur Relawan se-Kota Bontang

B. Rincian Tugas Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19; b. menetapkan rencana operasional penanganan *COVID*-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Provinsi; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *COVID*-19; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *COVID*-19 di kecamatan dan kelurahan; e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *COVID*-19 di kecamatan dan kelurahan; dan f. melaporkan pelaksanaan penanganan *COVID*-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Provinsi.
2.	Wakil Ketua	a. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 tingkat Kota; dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3.	Sekretariat	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19; b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
		pendanaan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19; d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Keputusan, Perjanjiaan Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan sebagainya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *COVID*-19; e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *COVID*-19;melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *COVID*-19; f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *COVID*-19.
4.	Tim Ahli	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *COVID*-19; b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *COVID*-19; dan c. menyusun skenario penanganan *COVID*-19 berdasarkan kerangka empirik;
5.	Bidang Data dan Informasi	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19; c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *COVID*-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan *COVID*-19 dengan mengacu kepada

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
		kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 di tingkat provinsi; d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Rukun Tetangga; e. menyusun laporan harian capaian penanganan *COVID*-19; dan f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
6.	Bidang Komunikasi Publik	a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan *COVID*-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19; b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19.
7.	Bidang Perubahan Perilaku	a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan hingga Rukun Tetangga; c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Kelurahan hingga tataran Rukun Tetangga untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat; d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan dan Rukun Tetangga dapat berfungsi dengan baik; dan

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
		e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
8.	Bidang Penanganan Kesehatan	a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung *testing masif, tracing agresif*, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku; b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Tingkat Kota terkait penanganan kesehatan; c. memastikan pelaksanaan *surveilans COVID*-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas; d. memastikan Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kecamatan melaksanakan *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19; e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *COVID*-19; f. bersama Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 Kecamatan hingga tataran Rukun Tetangga memastikan berfungsinya *suppot system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *COVID*-19 dengan pihak-pihak terkait; h. melaksanakan monitoring,

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
		pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *COVID*-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium); i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *COVID*-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kota; dan j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
9.	Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial dan sebagainya.

No	JABATAN	URAIAN TUGAS
10.	Bidang Relawan	a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *COVID*-19; b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukkannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *COVID*-19; c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *COVID*-19 di tataran kecamatan, kelurahan dan rukun tetangga jika diperlukan; d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *COVID*-19; e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

Pjs. WALI KOTA BONTANG,

WALI KOTA BONTANG

RIZA INDRA RIADI